



**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 02 TAHUN 2017

TENTANG

USER DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

LURAHDESA PLERET ,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang User Desa Pleret Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
 7. Peraturan Desa Pleret Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019;
 8. Peraturan Desa Pleret Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2015;
 9. Peraturan Desa Pleret Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pamong Desa atas :

Nama : Bintar Suprapdiyono
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan Desa Pleret

Sebagai User Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017

KEDUA : User sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan entry data atas dokumen perencanaan desa ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
2. Melaksanakan entry data atas Rencana Anggaran Biaya setiap kegiatan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
3. Melaksanakan entry data atas penerimaan desa ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
4. Melaksanakan entry data atas permohonan dan pencairan Surat Permintaan Pembayaran ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
5. Melaksanakan entry data atas terjadinya mutasi kas ke

- dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
6. Melaksanakan entry data atas pertanggungjawaban belanja ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 7. Melaksanakan entry data atas pembukuan desa ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 8. Mencetak hasil entry data untuk kepentingan pelaksana kegiatan;
 9. Mencetak Laporan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pembukuan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, User bertanggung jawab kepada Koordinator PTPKD.
- KEEMPAT : User sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pleret

Pada tanggal : 3 Januari 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret ;
5. Yang bersangkutan.

